



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
JALAN DJAMIN GINTING No. 17 TELP. (0628) 20120 – 20130  
KABANJAHE - 22113

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR : 420 / 308 / Psdik / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pemerintah mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip; fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan maka perlu melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Pembawa Acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Pembawa Acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyampaikan pengumuman kepada Kepala Sekolah tentang Penggunaan Pengelolaan Dana BOSP Tahap I dan Tahap II serta menyampaikan kepada kepala sekolah tentang peningkatan kualitas pendidikan melalui Raport Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo;
- b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- c. membuat surat undangan dan surat penugasan peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- d. menyusun panduan pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyediaan bahan-bahan dengan kelengkapan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
- f. memfasilitasi dan mempersiapkan serta mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sehingga berjalan baik;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karo melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

**KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyajikan/menyampaikan paparan materi sesuai bidang yang ditugaskan pada jadwal yang ditetapkan;
- b. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta pendidikan yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- c. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- d. memberikan masukan atau pandangan tentang sesuatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dan permasalahan yang timbul dalam kegiatan.

**KEEMPAT** : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:

- a. membuka jalannya pemaparan materi dan mengundang narasumber menyajikan materi;

- b. memandu..


- b. memandu dan mengawal pelaksanaan diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan publikasi dan sosialisasi; dan
- c. merangkum materi dan hasil tanya jawab yang disampaikan narasumber dalam kegiatan rapat dan menyampaikan kepada peserta.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar dan 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 13 Juni 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH,



EDDI SURIANTA

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KARO**

**NOMOR**

**TANGGAL**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,  
NARASUMBER, DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN  
2025**

**SUSUNAN KEANGGCTAAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PEMBAWA  
ACARA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

Penanggung jawab : Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

Ketua : 1. Kasi Kurikulum dan Penilaian SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo  
2. Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

Sekretaris : 1. Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo  
2. Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

Anggota : 1. Aditia Novem Tarigan, S.Pd (Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

2. Mesarius Ginting, S.Pd (Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

3. Suherta Sembiring (Analis Pengelolaan Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

4. Liberty Br Sembiring, SE (Pembina Karakter pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

5. Meliana Chrisanty Malau (Pengadministrasi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

6. Rosmeri Br Sembiring (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

7. D.Ukur Bangun (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

8. Yati Yanselda Br Sitepu (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

9. Eka Lorensa Br Ginting (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

10. Evalida Br Barus (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
14. Friska Natalia Br Bangun (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
15. Debora Br Surbakti (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
16. Dhea Phitaloka Br Tarigan (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

- II. NARASUMBER :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
  2. Kabid Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
  3. Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
  4. Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

PJ. SEKRETARIS DAERAH,



EDDI SURIANTA